

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi mulai merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, mulai dari oknum, pejabat, anggota wakil rakyat hingga pegawai negeri sipil berpangkat golongan rendah pun sudah tidak malu lagi melakukan tindak pidana korupsi.

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 prp Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN Nomor 4250, dengan lembaga Timtastipikor. Juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demikian juga Peradilan Tindak Pidana Korupsi

sebagai mana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakisli kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.¹

Pengabdian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh G. Widiartana, terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.²

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.

¹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 8

² G. Widiartana, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Atmajaya, 2009), halaman 7

3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.

Perkembangan tentang jenis, kualifikasi dan sistem pidana yang berkembang dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku manusia yang dikenal sebagai kejahatan. Secara umum tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan.³

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Adapun jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan

³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), halaman 3.

memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana korupsi haruslah dilaksanakan secara maksimal. Indonesia sudah terealisasi Undang-Undang yang mengatur lebih jelas dan tegas tentang perlindungan saksi dan korban, tetapi seringkali dilapangan status hukumnya kurang diakui. Banyak saksi dari kasus Korupsi melapor namun kemudian dapat dituntut balik sehingga saksi berubah status hukumnya menjadi tersangka. Saksi kerap mendapat ancaman keselamatan dan keamanan fisik yang lebih serius. Nasib para saksi ternyata tidak lebih baik dari merek yang dilaporkan. Undang-undang tentang saksi telah di undangkan tetapi belum tersosialisasi dikalangan masyarakat luas/umum.

Adapun putusan yang dianalisis dalam putusan ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pid.Sus/2010. Adapun terdakwa dalam putusan ini adalah bernama Hidayat, lahir di Medan, umur 40 Tahun, dan berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa bertempat tinggal di Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Adapun kronologis perkara yaitu pada tahun 2007 Kabupaten Aceh Timur mendapat bantuan yang diperuntukkan bagi korban banjir dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk Bantuan

Penanggulangan Bencana Alam yaitu banjir bandang yang terjadi pada bulan Desember di Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.

Melihat hal tersebut diatas perlu dikaji bagaimana analisis perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri IDI Kabupaten Aceh Timur, sehingga nantinya dapat dikaji dan dianalisis bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi, pelaksanaan perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi dan penerapan hukum perlindungan korban.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadi korban dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana Penerapan hukum oleh hakim terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2008/PN.IDI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perlindungan korban tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji faktor penyebab terjadi korban dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Aceh Timur.

3. Untuk mengkaji penerapan hukum oleh hakim terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2008/PN.IDI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai perlindungan korban perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri IDI.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui sudah ada penelitian yang membahas tentang tindak pidana korupsi. Permasalahan dan pembahasannya berbeda dengan Tesis yang lainnya karena dalam penelitian ini menganalisis tentang “Analisis Hukum Perlindungan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI).” Walaupun ada judulnya seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan permasalahan yang berbeda.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁴Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁵

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), halaman 254.

⁵ Ibid, halaman 253.

⁶ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 14.

menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.⁷

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).⁸

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁹

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 8

Menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi ialah terfokus pada upaya melakukan “pembaruan undang-undang” (*law reform*). Upaya melakukan pembaruan Undang-Undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyainya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*.¹⁰

Tindak pidana korupsi dari dalam perspektif hukum progresif juga bisa kita lihat beberapa teori yang antara lain :

Teori hukum responsive dikemukakan oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan public dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.¹¹

Oliver Wendell Holmes mengemukakan teori hukum reali atau legal realism yang terkenal dengan kredonya bahwa, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”. Konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*,

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 75.

¹¹ Junaedi Efendi, *Mafia Hukum : Menguak Praktik Jual Beli Hukum Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Presrasi Pustakaraya, 2010), halaman 57.

maka hukum tidak dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹²

Berikutnya adalah teori hukum *Sociological Juresprudence*, teori ini mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social engineering*).¹³

2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Sanksi adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menempati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁴

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁵

¹² Ibid, halaman 66.

¹³ Ibid, halaman 71.

¹⁴ A.A. Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2010, halaman 502.

¹⁵ A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2010, halaman 35.

2. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁶
3. Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹⁷
4. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Abdussalam,¹⁸ bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
5. Selaras dengan pendapat di atas Arif Gosita,¹⁹ menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

¹⁶ <http://www.prasko.com/>, diakses pada tanggal 8 September 2012

¹⁷ Ibid, halaman 9

¹⁸ Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta: PTIK, 2010), halaman 5.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), halaman

6. Menurut kamus bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁰
7. Pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dimuat pengertian tindak pidana korupsi yaitu:
- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
8. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juga dimuat pengertian tindak pidana korupsi adalah:
- setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

²⁰ Ibid.

“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.²¹

10. Pengertian Korupsi dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.²² Definisi Korupsi menurut Transparency International Indonesia (TII), TII mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri dan konco-konconya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Defenisi tersebut menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan demi tujuan pribadi.²³

11. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmas, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 5.

²² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 6-7.

²³ Diana Napitipulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), halaman 9.

dikategorikan perbuatan korupsi).²⁴ Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai korupsi).²⁵

12. Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya “*Hukm*”, kata jama’nya “*Akham*” yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*) ketetapan (*provisison*), perintah (*command*), pemeritahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang²⁶.

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 9

²⁵ Ibid.

²⁶ Abdul Manan, *Aspek- Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 1

13. Menurut Abdul Manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif.²⁸ Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum Konstitutif.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif

²⁷ Ibid, halaman 2.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, dalam Ediwarman, *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, halaman 24

yang didukung oleh yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam hubungannya dengan analisis hukum perlindungan korban dalam perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Aceh Timur.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri IDI, didasarkan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI memiliki ciri khas dan banyak menangani perkara korupsi.

b. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²⁹. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun populasi adalah keseluruhan kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri IDI yang berjumlah 3 (tiga) perkara.

c. Sampel

Penentuan sampel dari penelitian ini adalah 1 (satu) kasus korupsi yaitu Putusan Nomor 56/Pid.B/2008/PN.IDI dan responden 30 (tiga puluh) orang.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Halaman 121

4. Alat pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

1. Studi Kepustakaan.

Penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

2. Wawancara.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada responden dan narasumber yaitu Hakim di Pengadilan Negeri IDI.

5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- (1) Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara

yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

- (2) Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa metode kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk³⁰.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti³¹.

³⁰ M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 20 November 2012

³¹ Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, 1992, halaman 15-20.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka perlindungan korban dalam perkara tindak pidana korupsi maka metode penelitian kualitatif yaitu menekankan pada aspek perlindungan korban tindak pidana korupsi, sehingga didapatkan pernyataan mengenai perlindungan korban dalam perkara tindak pidana korupsi.

